



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supratman Alias Mantik Bin A. Muis Alie Alm
2. Tempat lahir : Martapura (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/8 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terukis Rahayu No. 113 Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supratman Alias Mantik Bin A. Muis Alie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *perjudian jenis togel* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687.
 - ❖ 3 (tiga) buah stabilo terdiri dari 2 (dua) warna *orange* dan 1 (satu) warna biru.
 - ❖ 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) lembar rekap nomor togel.
 - ❖ 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel.
 - ❖ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di terukis Gang Senyum No. 113 Desa Terukis Rahayu Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidak-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resor OKU Timur. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE sedang beristirahat setelah melakukan penulisan rekap nomor togel di rumahnya. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) warna orange dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE sebagai alat untuk melakukan perjudian togel tersebut. Saat dilakukan interogasi, terdakwa SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE mengakui telah melakukan perjudian jenis togel tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dan telah mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tersangka SUPRATMAN ALIAS MANTIK BIN Alm. A. MUIS ALIE juga mengakui juga menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Sdr. ELVISON (DPO).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Weldy Ilham Kotama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Weldy dan saksi Arya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Terukis Gang Senyum Desa Terukis Rahayu Nomor 113 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat terkait tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) stabilo warna *orange* dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian adalah tukang rekap dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Elvison (DPO);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Arya Junnata yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Weldy dan saksi Arya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Terukis Gang Senyum Desa Terukis Rahayu Nomor 113 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat terkait tindak pidana Perjudian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) stabilo warna *orange* dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian adalah tukang rekap dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Elvison (DPO);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Weldy di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Terukis Gang Senyum Desa Terukis Rahayu Nomor 113 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) stabilo warna *orange* dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merekap perjudian dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Elvison (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tugas rekap judi togel ini selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687;
2. 3 (tiga) buah stabilo terdiri dari 2 (dua) warna *orange* dan 1 (satu) warna biru;
3. 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam;
4. 1 (satu) lembar rekap nomor togel;
5. 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Weldy di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Terukis Gang Senyum Desa Terukis Rahayu Nomor 113 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) stabilo warna *orange* dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang rekap perjudian;
- Bahwa setelah direkap dan uang dari pemasang judi diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Elvison (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Supratman Alias Mantik Bin A. Muis Alie Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa diperidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Weldy di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Terukis Gang Senyum Desa Terukis Rahayu Nomor 113 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;



Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687; 3 (tiga) buah stabilo yang terdiri dari 2 (dua) stabilo warna *orange* dan 1 (satu) warna biru; 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam; 1 (satu) lembar rekap nomor togel; 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel; dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang rekap perjudian;

Menimbang, bahwa setelah direkap dan uang dari pemasang judi diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari perjudian tersebut ke bandar yang bernama Elvison (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan merekap perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran dan ksinsyafan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan menurut hukum adalah bagian dari kesengajaan / dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan merekap perjudian secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tugas rekap judi togel ini dalam jangka waktu yang cukup lama yakni selama 10 bulan, maka menurut Majelis Hakim hal itu telah menjadi bagian dari suatu pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang sehingga perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687, 3 (tiga) buah stabilo terdiri dari 2 (dua) warna orange dan 1 (satu) warna biru, 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam, 1 (satu) lembar rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Mantik Bin A. Muis Alie Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 353409094612682, Nomor IMEI 2: 353409094662687.
 - 3 (tiga) buah stabilo terdiri dari 2 (dua) warna *orange* dan 1 (satu) warna biru;
 - 3 (tiga) buah pena merk GREEBEL TECHNOLINE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rekap nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi rekap nomor togel.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)